

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya tuntutan para *stakeholder* terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan dkk, 2017). Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa mengemban paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Kurnawan, 2015). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan (Ismail dkk, 2016). Undang-undang tersebut menegaskan komitmen

politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Eko, 2014).

Undang-undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015).

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan

dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015).

Sumber keuangan desa dapat berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa), (3) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, (4) Alokasi Dana Desa, (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Kabupaten/Kota, (6) Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah (UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72). Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perwujudan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah, saat ini telah menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan negara (Dubnick, 2003:407; Amstrong, 2005:5; Kloby, 2009:367). Pengelolaan keuangan desa juga semakin dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih dapat dikatakan rendah (Furqani, 2010; Manopo, 2016; Istiqomah; 2015). Rendahnya akuntabilitas dapat mengakibatkan kegagalan administrasi, miskin keputusan politik, dan tingginya tindakan korupsi (Huque, 2011; Nyland dan Pettersen, 2015).

Menurut Wahyuni dkk. (2014) ada dua faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh kepala desa yaitu Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDDes, Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi APBDDes.

Aksesibilitas pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami (Sande, 2013). Akses publik yang mudah identik dengan internet, baik melalui sebuah blog atau website tertentu yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun pada kenyataan tidak semua desa memiliki website sendiri dan saat ini belum ada desa yang mengunggah laporannya ke website, mereka hanya melaporkannya kepada bupati/walikota melalui camat, kepada BPD, dan kepada Sebagian warga melalui sebuah musyawarah desa.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu pemahaman pemerintah desa terutama bendahara desa terkait mekanisme penatausahaan keuangan desa ini baik maka pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan desa selanjutnya yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Pertanggungjawaban yang dilaporkan akan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak bendahara desa yang belum teratur menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. Sehingga semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena pengelolaan Keuangan Desa yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Desa Menanga yang merupakan salah satu dari 17 desa yang ada di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. Tahun 2019, Desa Menanga yang termasuk desa yang mendapatkan APBDes yang cukup besar. Dana tersebut diharapkan supaya digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana atau prasarana dan sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar Desa Menanga Kecamatan Solor Timur. Berikut ini adalah data awal APBDes dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang diperoleh penulis pada survei lapangan yang dilakukan penulis:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tiga tahun terakhir

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MENANGA, KECAMATAN SOLOR TIMUR

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH/TARGET ANGGARAN	SUMBER DANA	ANGGARAN
1	2017	1.052.922.000	DANA DESA	768.486.000
			BAGI HASIL PAJAK DAN RETREBUSI DAERAH	6.705.000
			ALOKASI DANA DESA	277.731.000
2	2018	987.763.399	DANA DESA	712.965.000
			BAGI HASIL PAJAK DAN RETREBUSI DAERAH	5.803.112
			ALOKASI DANA DESA	268.995.287
3	2019	1.113.223.396	DANA DESA	807.799.000
			BAGI HASIL PAJAK DAN RETREBUSI DAERAH	5.803.112
			ALOKASI DANA DESA	299.621.284
	JUMLAH	3.153.908.795		3.153.908.795

Sumber: APBDes Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,06% sedangkan dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Desa Menanga merupakan sebuah desa yang memiliki jumlah penduduk 1.326 jiwa dan didalamnya tersebar 3 dusun serta rata-rata mata pencaharian penduduk di Desa Menanga adalah petani dan nelayan. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Desa Menanga sehingga pemerintah Desa Menanga dituntut untuk lebih maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan Desa, supaya seluruh program-program yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk pada umumnya.

Kerangka waktu siklus pengelolaan keuangan desa di desa Menanga masih sulit dipatuhi oleh desa. seperti peraturan mengenai Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir

Bulan Januari tahun berikutnya. Namun pada praktiknya pemerintah desa yang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan pada bulan Februari. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih rendah sehingga perlu kajian tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aksesibilitas laporan keuangan di desa Menanga hanya bisa dilihat informasi pada papan informasi desa padahal Desa Menanga sudah mempunyai website tetapi laporan keuangan desa tidak diupload ke website. Sehingga laporan keuangan desa hanya di ketahui oleh masyarakat tertentu saja

Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menanga, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah yang telah terurai diatas maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2019?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.
2. Untuk dapat mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Menanga Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta mampu menerapkan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan pada program studi yang penulis tempuh selama ini.

2. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa Menanga dalam mengelola keuangan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.